



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rumi Sri binti Rahim;
Tempat lahir : Pulau Aro;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 18 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum serta menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko, tanggal 24 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko, tanggal 24 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rumi Sri binti Rahim secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, diancam pidana dalam 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rumi Sri binti Rahim dengan pidana penjara selama 8 bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah ubi jalar yang terbelah menjadi dua bagian, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa selaku ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rumi Sri binti Rahim pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi Linda Wati binti Daud (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Desa Pula Aro, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Linda Wati binti Daud di Desa Pula Aro, Kec. Tabir Ulu, Kab. Merangin, pada saat di depan rumah saksi Linda Wati binti Daud, saksi bertemu dengan saksi Herman bin Ibrahim Safi dan Rumi Sri binti Rahim menanyakan "Mana ayuk bang" lalu jawab saksi Herman bin Ibrahim Safi "Adolah di rumah" lalu saksi Linda Wati binti Daud datang kemudian Rumi Sri binti Rahim marah dan berkata "Ngapo kamu nahan duit julo-julo sayo" saksi Linda Wati binti Daud jawab "Aku cuman nyampaikan pesan dari kakak selaku mantan suaminya kepada pengurus uang julo-julo" lalu Terdakwa tidak terima dan marah-marah kemudian menarik rambut saksi Linda Wati binti Daud lalu saksi Linda Wati binti Daud berkelahi dan saling tarik-menarik dan saling pukul ke arah kepala, kemudian Terdakwa mengambil sebuah ubi jalar dan memukul kepala saksi Linda Wati binti Daud bagian depan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan ubi jalar tersebut, kemudian datang saksi Joni Afrijal bin Usman untuk meleraikan perkelahian antara saksi Linda Wati binti Daud dan Terdakwa, akibat kejadian tersebut saksi Linda Wati binti Daud merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tabir Ulu;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa, sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Dokter Puskesmas Muara Jernih Dokter Pemeriksa dr. Andria Hartati dengan Nomor: 351/1243/PKM-MJ/2019, tanggal 11 September 2019 Dengan hasil Verifikasi sebagai berikut:

Pada tubuh korban ditemukan:

- Pada bagian wajah terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Pada leher sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran satu kali tiga centimeter dan leher bagian tengah terdapat luka memar dengan ukuran empat kali nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan:

-----Pada korban perempuan berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan benjolan di dahi sebelah kiri dan luka memar pada leher sebelah kiri dan bagian tengah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau keseharian dalam kehidupan.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Linda Wati binti Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB. Saat itu, saksi berada di rumah saksi bersama suami saksi yang bernama Herman dan Joni yang sedang minum kopi;
- Bahwa, Terdakwa datang ke rumah saksi menanyakan soal arisan (julo-julo) dengan berkata, "Kenapa kamu menahan uang julo-julo (arisan) saya?", dan saksi jawab, "Aku cuma menyampaikan pesan dari kakakku". Namun, Terdakwa tidak mau menerima alasan yang saksi sampaikan, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa menarik rambut saksi dan saksi balas menarik rambut Terdakwa, sehingga terjadi tarik-menarik rambut diantara kami. Lalu, saksi mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa juga balas mencekik leher saksi. Setelah itu, Terdakwa mengambil buah ubi jalar dengan tangan kanannya dan memukulkannya ke dahi saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian, saksi juga memukul dahi Terdakwa dengan tangan kanan saksi. Akhirnya, Joni dan suami saksi datang meleraikan Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa, saat kejadian tersebut, saksi merasa emosional terhadap Terdakwa, karena Terdakwa terlebih dahulu telah menarik rambut saksi;
- Bahwa, saksi tidak tahu kondisi ataupun keadaan Terdakwa setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saat Terdakwa menarik rambut, mencekik leher dan memukul dahi saksi, saksi merasakan kesakitan. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami benjol di dahi dan memar di leher;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa ubi jalar, yaitu ubi yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala saksi. Awalnya, buah ubi jalar tersebut utuh, namun setelah dipukulkan ke kepala saksi, ubi jalar tersebut terbelah dua;
- Bahwa, Terdakwa merupakan mantan isteri kakak saksi yang bernama Marawi. Sebelum kejadian tersebut, antara Terdakwa dengan saksi tidak ada permasalahan. Saat itu, Terdakwa marah kepada saksi, karena saksi telah meminta pengurus arisan (julo-julo) untuk tidak menyerahkan uang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



arisan (julo-julo) Terdakwa kepadanya. Saksi melakukan hal tersebut, sesuai dengan permintaan dari Marawi;

- Bahwa, saksi maupun Terdakwa, sama-sama punya anak kecil. Sejak saksi ditangkap dan ditahan, anak saksi dirawat oleh ibu saksi;
- Bahwa, sekarang Terdakwa dengan saksi sudah saling memaafkan. Bahkan, Terdakwa dengan saksi berada dalam satu sel tahanan. Antara Terdakwa dengan saksi juga sudah berdamai. Perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis. Perdamaian tersebut benar sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Joni Afrizal bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi duduk minum kopi bersama Herman pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Linda Wati yang berada di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;
- Bahwa, Herman merupakan suami Linda Wati;
- Bahwa, kemudian Terdakwa datang menemui Linda Wati dan saksi dengar mereka membahas soal arisan (julo-julo), hingga mereka berdua mulai bertengkar mulut. Melihat hal tersebut, saksi berusaha agar Terdakwa dan Linda Wati menyudahi pertengkaran mulut di antara mereka. Tiba-tiba, antara Terdakwa dan Linda Wati sudah saling tarik-menarik rambut dan juga saling pukul-memukul;
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha meleraikan Terdakwa dan Linda Wati dengan cara mendorong mereka saling menjauh. Selain itu, saksi juga minta tolong kepada Herman untuk membantu memisahkan Terdakwa dengan Linda Wati. Setelah itu, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Linda Wati;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul kepala Linda Wati dengan menggunakan buah ubi jalar, sedangkan Linda Wati memukul kepala Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa ubi jalar, yaitu ubi yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Linda Wati. Awalnya, buah ubi jalar tersebut utuh, namun setelah dipukulkan ke kepala Linda Wati, ubi jalar tersebut terbelah dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak perhatikan siapa diantara Terdakwa dan Linda Wati yang terlebih dahulu mulai menarik rambut ataupun memukul;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi melihat dahi Linda Wati mengalami benjol. Sedangkan, kondisi ataupun keadaan Terdakwa tidak saksi ketahui, karena sudah pergi meninggalkan rumah Linda Wati;
- Bahwa, saksi tidak ada melihat Herman ikut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, belakangan antara Terdakwa dengan Linda Wati sudah berdamai dan saksi ikut bertanda tangan dalam surat perdamaian tersebut. Saksi mengenali fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian yang diperlihatkan di persidangan dan tanda tangan atas nama Joni Iskandar, benar merupakan tanda tangan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Siti Holijah alias Hoi binti Tayip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendengar keributan yang berasal dari rumah Linda Wati yang berada di sebelah rumah saksi, yaitu di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;
- Bahwa, mendengar keributan tersebut, saksi langsung keluar rumah menuju ke rumah Linda Wati. Sewaktu saksi sampai di depan rumah Linda Wati, saksi melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari dalam rumah Linda Wati, sedangkan Linda Wati berusaha mengejar Terdakwa. Lalu, saksi melihat Terdakwa melemparkan pecahan buah ubi jalar ke arah dalam rumah Linda Wati, tetapi tidak ada mengenai orang lain. Saat itu, saksi menyuruh agar Terdakwa pulang ke rumahnya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa, saat itu saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa ataupun Linda Wati, perihal apa yang sudah terjadi antara Terdakwa dengan Linda Wati;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi ada memperhatikan kondisi Linda Wati yang mengalami benjol di dahinya dan memar di lehernya. Sedangkan, Terdakwa tidak saksi perhatikan kondisi ataupun keadaannya;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan Linda Wati berjalan baik;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Terdakwa dengan Linda Wati, sama-sama masih mempunyai anak yang masih kecil. Sejak Terdakwa dan Linda Wati ditahan karena perkara ini, anak mereka diasuh oleh neneknya masing-masing;

- Bahwa, Herman merupakan suami Linda Wati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Herman bin Ibrahim Safi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi duduk minum kopi bersama Joni pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB di rumah saksi, yang berada di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;

- Bahwa, kemudian Terdakwa datang menemui Linda Wati, yang merupakan isteri saksi, dan saksi dengar mereka membahas soal arisan (*julo-julo*), hingga mereka berdua mulai bertengkar mulut. Tiba-tiba, Terdakwa menarik rambut Linda Wati dan Linda Wati balas menarik rambut Terdakwa. Lalu, Terdakwa dan Linda Wati saling mencekik leher lawannya. Saat itu, Terdakwa mengambil buah ubi jalar dengan tangan kanannya dan memukulkannya ke dahi Linda Wati, sehingga buah ubi jalar tersebut terbelah dua. Setelah itu, Linda Wati juga memukul dahi Terdakwa dengan tangan kanannya;

- Bahwa, selanjutnya Joni melerai Terdakwa dan Linda Wati. Saksi ikut melerai Terdakwa dan Linda Wati, setelah dipanggil Joni untuk ikut melerai;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut, saksi melihat dahi Linda Wati mengalami benjol dan lehernya memar. Belakangan, saksi tahu Terdakwa saat menjalani visum juga mengalami benjol di dahi dan memar di leher;

- Bahwa, saksi mengenali barang bukti berupa ubi jalar, yaitu ubi yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Linda Wati. Awalnya, buah ubi jalar tersebut utuh, namun setelah dipukulkan ke kepala Linda Wati, ubi jalar tersebut terbelah dua;

- Bahwa, antara Linda Wati dengan Terdakwa ada hubungan. Suami Terdakwa yang bernama Marawi merupakan kakak Linda Wati, namun sekarang keduanya sudah berpisah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, belakangan antara Terdakwa dengan Linda Wati sudah berdamai dan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak ada punya permasalahan dengan Linda Wati. Berdasarkan keterangan Linda Wati kepada saksi setelah kejadian, keributan tersebut terjadi karena Terdakwa marah kepada Linda Wati disebabkan Linda Wati atas permintaan Marawi, telah meminta pengurus arisan (julo-julo) untuk tidak menyerahkan uang arisan (julo-julo) kepada Terdakwa, karena hendak digunakan oleh Marawi untuk membayar cicilan sepeda motor mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Safrizal alias Jal bin Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya sewaktu saksi hendak pulang ke rumah saksi dan lewat di depan rumah Linda Wati yang berada di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB, saksi mendengar suara keributan yang berasal dari dalam rumah Linda Wati;
- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah Linda Wati. Saat itu, saksi ada melihat Terdakwa melemparkan buah ubi jalar ke dalam rumah Linda Wati;
- Bahwa, saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apa yang terjadi sebelumnya antara Terdakwa dengan Linda Wati di dalam rumah Linda Wati;
- Bahwa, saksi tidak ada memperhatikan keadaan ataupun kondisi Terdakwa maupun Linda Wati, setelah terjadinya keributan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, sekarang antara pihak keluarga Terdakwa dengan keluarga Linda Wati di Desa tidak ada persoalan ataupun perselisihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa datang ke rumah Linda Wati di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB. Saat itu, Linda Wati berada di rumahnya bersama suaminya yang bernama Herman dan Joni yang sedang minum kopi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa datang ke rumah Linda Wati menanyakan soal arisan (julo-julo) dengan berkata, "Kenapa kamu menahan uang *julo-julo* (arisan) saya?", dan Linda Wati jawab, "Aku cuma menyampaikan pesan dari kakakku". Namun, Terdakwa tidak terima dengan alasan yang Linda Wati sampaikan, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Linda Wati;
- Bahwa, oleh karena Terdakwa merasa emosional dan kesal terhadap Linda Wati, maka Terdakwa menarik rambut Linda Wati dan Linda Wati balas menarik rambut Terdakwa, sehingga terjadi tarik-menarik rambut diantara kami. Lalu, Linda Wati mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa juga balas mencekik leher Linda Wati. Setelah itu, Terdakwa mengambil buah ubi jalar dengan tangan kanan dan memukulkannya ke dahi Linda Wati sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian, Linda Wati juga memukul dahi Terdakwa dengan tangan kanannya. Akhirnya, Joni dan suami Linda Wati datang meleraikan Linda Wati dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu kondisi ataupun keadaan Linda Wati setelah kejadian tersebut;
- Bahwa, saat Linda Wati menarik rambut, mencekik leher dan memukul dahi Terdakwa, Terdakwa merasakan kesakitan. Akibat perbuatan Linda Wati tersebut, Terdakwa mengalami benjol di dahi dan memar di leher. Sedangkan, memar di kepala atas Terdakwa disebabkan suami Linda Wati ikut memukul kepala Terdakwa saat itu;
- Bahwa, Linda Wati merupakan adik dari mantan suami Terdakwa yang bernama Marawi. Sebelum kejadian tersebut, antara Linda Wati dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa, Linda Wati maupun Terdakwa, sama-sama punya anak kecil. Sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan, anak Terdakwa dirawat oleh ibu Terdakwa;
- Bahwa, sekarang Linda Wati dengan Terdakwa sudah saling memaafkan. Bahkan, Linda Wati dengan Terdakwa berada dalam satu sel tahanan. Antara Linda Wati dengan Terdakwa juga sudah berdamai. Perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis. Perdamaian tersebut benar sebagaimana bukti surat yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti berupa ubi jalar, yaitu ubi yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Linda Wati. Awalnya, buah ubi jalar tersebut utuh, namun setelah dipukulkan ke kepala Linda Wati, ubi jalar tersebut terbelah dua;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa Visum et Repertum Nomor 351/1243/PKM-MJ/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andria Hartati, dokter pada Puskesmas Muara Jernih, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Linda Wati binti Daud, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada tubuh korban ditemukan:

- Pada bagian wajah terdapat benjolan di dahi sebelah kiri dengan ukuran tiga kali dua centimeter;
- Pada leher sebelah kiri terdapat luka memar dengan ukuran satu kali tiga centimeter dan leher bagian tengah terdapat luka memar dengan ukuran empat kali nol koma tiga centimeter;

Kesimpulan:

-----Pada korban perempuan berusia tiga puluh lima tahun ini, ditemukan benjolan di dahi sebelah kiri dan luka memar pada leher sebelah kiri dan bagian tengah akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau keseharian dalam kehidupan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat, yaitu Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 8 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh Linda Wati binti Daud dan Rumi Sri binti Muhammad Rahim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa 1 (satu) buah ubi jalar yang terbelah menjadi dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar telah terjadi perkeltahian antara Terdakwa dengan Linda Wati di rumah Linda Wati yang terletak di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin, pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Linda Wati menanyakan perihal *julo-julo* (arisan), karena Linda Wati telah meminta pengurus arisan *julo-julo* (arisan) untuk tidak menyerahkan uang *julo-julo* (arisan) Terdakwa, sesuai dengan permintaan dari Marawi, yakni mantan suami Terdakwa yang merupakan kakak Linda Wati. Selanjutnya, antara Terdakwa dengan Linda Wati terjadi pertengkaran mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa yang sudah emosional dan merasa kesal kepada Linda Wati, langsung menarik rambut Linda Wati dan Linda Wati balas menarik rambut Terdakwa, sehingga terjadi tarik-menarik rambut diantara Terdakwa dengan Linda Wati. Lalu, Linda Wati mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa juga balas mencekik leher Linda Wati. Setelah itu, Terdakwa mengambil buah ubi jalar dengan tangan kanan dan memukulkannya ke dahi Linda Wati sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian, Linda Wati juga memukul dahi Terdakwa dengan tangan kanannya. Akhirnya, Joni dan suami Linda Wati yang bernama Herman, datang meleraikan Linda Wati dengan Terdakwa;
- Bahwa, benar saat kejadian tersebut, baik Terdakwa maupun Linda Wati sama-sama menderita kesakitan, dan mengakibatkan keduanya sama-sama mengalami benjol serta memar. Terdakwa mengalami benjol di dahi kiri dan memar di leher kanan serta kepala bagian atas Sedangkan, Linda Wati mengalami benjol di dahi kiri dan memar di leher kiri serta leher bagian tengah;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan Linda Wati sudah saling memaafkan dan sudah berdamai, yang dituangkan secara tertulis dalam Surat Pernyataan Perdamaian, tanggal 8 Oktober 2019. Bahkan, Linda Wati dengan Terdakwa selama ini berada dalam satu sel tahanan;
- Bahwa, benar antara Terdakwa dengan Linda Wati, sama-sama mempunyai anak kecil;
- Bahwa, benar barang bukti berupa ubi jalar, yaitu ubi yang Terdakwa gunakan untuk memukul kepala Linda Wati. Awalnya, buah ubi jalar tersebut utuh, namun setelah dipukulkan ke kepala Linda Wati, ubi jalar tersebut terbelah dua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para saksi, bahwa Terdakwa Rumi Sri binti Rahim yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (4) KUHP menyamakan penganiayaan dengan merusak/merugikan kesehatan orang lain dengan sengaja. Berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan “*penganiayaan*” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa agar terbukti melakukan penganiayaan, harus memenuhi unsur *opzet* atau kesengajaan untuk:

- menimbulkan rasa sakit pada orang lain; atau
- menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- merugikan/merusak kesehatan orang lain;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, bahwa Terdakwa telah menarik rambut, mencekik leher dan memukul dahi Linda Wati binti Daud pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Linda Wati yang terletak di pinggir jalan Desa Pulau Aro, Kecamatan Tabir Ulu, Kabupaten Merangin;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya saat terlibat perkelahian melawan Linda Wati. Awalnya, Terdakwa datang ke rumah Linda Wati menanyakan perihal *julo-julo* (arisan), karena Linda Wati telah meminta pengurus arisan *julo-julo* (arisan) untuk tidak menyerahkan uang *julo-julo* (arisan) Terdakwa, sesuai dengan permintaan dari Marawi, yakni mantan suami Terdakwa yang merupakan kakak Linda Wati. Selanjutnya, antara Terdakwa dengan Linda Wati terjadi pertengkaran mulut. Kemudian, Terdakwa yang sudah emosional dan merasa kesal kepada Linda Wati telah menarik rambut Linda Wati dan Linda Wati langsung balas menarik rambut Terdakwa, sehingga terjadi tarik-menarik rambut diantara Terdakwa dengan Linda Wati. Lalu, Linda Wati mencekik leher Terdakwa dan Terdakwa juga balas mencekik leher Linda Wati. Setelah itu, Terdakwa mengambil buah ubi jalar dengan tangan kanan dan memukulkannya ke dahi Linda Wati sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian, Linda

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 225/Pid.B/2019/PN Bko



Wati juga memukul dahi Terdakwa dengan tangan kanannya. Akhirnya, Joni dan suami Linda Wati yang bernama Herman, datang meleraai Terdakwa dengan Linda Wati;

Bahwa, saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Linda Wati mengalami kesakitan dan akibatnya, Linda Wati mengalami benjol di dahi kiri dan memar di leher kiri serta leher bagian tengah;

Bahwa, apabila fakta hukum tersebut di atas satu sama lain saling dihubungkan, ternyata sewaktu menarik rambut, mencekik leher serta memukul dahi Linda Wati, Terdakwa dalam keadaan emosional dan kesal terhadap Linda Wati saat terjadi pertengkaran mulut di antara mereka, karena Linda Wati telah meminta pengurus *julo-julo* (arisan) untuk tidak menyerahkan uang *julo-julo* (arisan) Terdakwa. Hal ini, menunjukkan adanya kesengajaan atau kehendak Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan melampiaskan emosi atau kekesalannya kepada Linda Wati dengan tujuan menyakiti/melukai Rumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat khusus mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmaat*) karena Hakim Anggota Yofistian, S.H., berbeda pendapat, Bahwa pidana penjara yang patut dan adil bagi Terdakwa adalah 5 (lima) bulan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) buah ubi jalar yang terbelah menjadi dua, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban, yakni Linda Wati binti Daud;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang;
- Terdakwa dengan pihak korban sudah saling memaafkan serta sudah berdamai, sehingga konflik yang muncul diantara mereka sudah selesai;
- Terdakwa mempunyai anak kecil yang tentunya membutuhkan kehadirannya selaku seorang ibu;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tidak dipicu oleh sifat jahat, tetapi dipicu karena adanya pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rumi Sri binti Rahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ubi jalar yang terbelah menjadi dua, dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asnawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Ario Aribowo, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asnawi, S.H., M.H.